



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di Kota Banjar perlu didukung oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, jujur, bertanggung jawab, produktif dan berdaya saing;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara, berdasarkan peta jabatan, analisa jabatan untuk memenuhi beban kerja dalam rangka mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara berkelanjutan, diperlukan kebijakan umum pelaksanaan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai

- Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
  14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjar.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Panitia Seleksi adalah panitia seleksi pengadaan ASN yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pengadaan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Pedoman pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengadaan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi spesifik yang dibutuhkan organisasi, memiliki karakteristik pribadi sebagai pelayan publik, memiliki inteligensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi serta mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- b. mewujudkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN yang transparan, objektif, kompetitif dan tidak diskriminatif untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika birokrasi dan profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

### BAB III PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN RENCANA PEMENUHAN PEGAWAI

#### Bagian Kesatu Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

##### Pasal 4

- (1) Wali Kota menyusun dan menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (4) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

##### Pasal 5

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (1) disusun sebagai berikut:
  - a. jenis jabatan PNS meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
  - b. jenis jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua Penyusunan Rencana Pemenuhan Pegawai

##### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (2) Rencana pemenuhan kebutuhan ASN tahunan dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. data kelembagaan;
  - b. luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi daerah untuk dikembangkan;
  - c. Jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;

- d. jumlah ASN yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
  - e. rencana strategis daerah;
  - f. rasio antara jumlah ASN dengan jumlah penduduk Kota yang dilayani; dan
  - g. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
- (3) Hasil penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan dokumen rencana strategis Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Rencana pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi pemenuhan melalui:
- a. pengadaan Pegawai ASN;
  - b. penempatan lulusan sekolah tinggi kedinasan; dan
  - c. mutasi pindah datang dari instansi pemerintah lain.
- (2) Pemenuhan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan secara nasional dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan Kesepakatan Bersama dengan instansi penyelenggara pendidikan tinggi kedinasan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 8

Pemenuhan kebutuhan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

### BAB IV PENGADAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada rencana pemenuhan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua  
Panitia Seleksi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN, PPK membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
  - a. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - b. pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - d. keuangan; dan/atau
  - e. lainnya yang terkait.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai ASN;
  - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
  - e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai ASN;
  - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi kompetensi; dan
  - g. mengusulkan hasil seleksi kepada panitia seleksi nasional.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
  - a. pengadaan PNS; dan
  - b. pengadaan PPPK.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi;
  - f. pengangkatan menjadi calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
  - g. pengangkatan menjadi PNS.
- (3) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;

- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

### Bagian Ketiga Perencanaan Pengadaan

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. jadwal pengadaan ASN; dan
  - b. sarana dan prasarana pengadaan ASN.
- (2) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi juga melakukan:
  - (1) Panitia Seleksi juga melakukan:
    - a. penyediaan *helpdesk/call center*/media sosial resmi;
    - b. penentuan jabatan kebutuhan khusus;
    - c. pengelompokan Jabatan;
    - d. penyusunan pedoman Seleksi Kompetensi Bidang tambahan jika dibutuhkan; dan
    - e. Pemilihan dan kebutuhan jabatan khusus dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan Pegawai ASN.

### Bagian Keempat Pengumuman Lowongan

#### Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan lowongan jabatan PNS dan PPPK secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. nama Jabatan;
  - b. jumlah lowongan Jabatan;
  - c. unit kerja penempatan;
  - d. kualifikasi pendidikan;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi;
  - g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
  - h. *helpdesk/call center*/media sosial resmi yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pengumuman dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media sosial kedinasan; dan/atau
  - c. bentuk lain yang memungkinkan.

## Bagian Kelima Pelamaran

### Pasal 14

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk PNS;
  - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk PPPK;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. tidak berkedudukan sebagai calon ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - g. memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
  - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan persyaratan administratif dikoordinasikan dengan Panitia Seleksi Nasional.
- (4) Daerah menentukan persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

### Pasal 15

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamar yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi mengenai seleksi Pengadaan Pegawai ASN serta jabatan yang akan dilamar dari PANSELDA.

Bagian Keenam  
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 16

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi dasar; dan
  - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap, meliputi :
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
- (4) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (5) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (6) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi karakteristik pribadi, inteligensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (7) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamar yang diterima.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Daerah diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.

Pasal 18

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berhak mengikuti seleksi kompetensi.

- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi bersama panitia seleksi nasional.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Panitia Seleksi dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologi, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan jabatan dalam jabatan tertentu pada Pemerintah Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 20

- (1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Panitia Seleksi Nasional menetapkan hasil akhir seleksi.

#### Pasal 21

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi.

#### Pasal 22

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman setiap tahapan seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil seleksi diumumkan.
- (2) Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal Panitia Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi melaporkan kepada ketua Panitia Seleksi Nasional untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panitia Seleksi berdasarkan persetujuan ketua Panitia Seleksi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya pengajuan sanggah.
- (5) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

## Bagian Ketujuh CPNS

### Paragraf 1 Pangkat Calon PNS

#### Pasal 23

Pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 24

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara integrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang masing-masing.
- (5) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh BKPSDM.

### Paragraf 2 Pangkat CPNS Menjadi PNS

#### Pasal 25

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
  - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
  - b. sehat jasmani dan rohani; dan
  - c. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) CPNS yang sudah dinyatakan lulus dilarang mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Calon PNS yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (5) Selain sanksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan denda atau ganti rugi yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

#### Pasal 26

- (1) CPNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

#### Pasal 27

Dalam hal CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tewas, diberhentikan dengan hormat maka diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Sumpah/Janji CPNS

#### Pasal 28

- (1) Setiap CPNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi bencana alam/nonalam atau kondisi lain yang tidak memungkinkan dilakukannya pelantikan secara langsung, PPK dapat melantik CPNS secara elektronik dengan ketentuan CPNS melakukan pembuktian sendiri dan dilaporkan kepada BKPSDM.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan PPPK

### Pasal 29

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diangkat Calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai CPNS, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi melalui sistem SSCASN untuk ditetapkan pengangkatan sebagai PPPK.
- (4) BKPSDM menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.
- (5) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan Nomor Induk PPPK.
- (7) Dalam hal Calon PPPK yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (8) Selain sanksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan denda atau ganti rugi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 30

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK dengan PPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap calon PPPK pada saat diangkat menjadi PPPK, wajib dilantik dan mengangkat sumpah janji/jabatan.

- (6) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. tugas;
  - b. target kinerja;
  - c. masa dan perjanjian kerja;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. larangan; dan
  - f. sanksi.
- (7) Tata cara pemberian kuasa penetapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PPPK mulai bekerja setelah dilantik pada Jabatan Fungsional.
- (10) Perangkat Daerah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas setelah PPPK dilantik untuk kepentingan pencairan Gaji PPPK.
- (11) Dalam hal Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditandatangani setelah tanggal 2 bulan berjalan, maka gaji PPPK diberikan pada bulan berikutnya.

## Bagian Kesembilan Pengenalan Wawasan Calon ASN

### Pasal 31

Pemerintah Daerah melalui BKPSDM menyelenggarakan kegiatan pengenalan wawasan tugas ruang lingkup organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Calon ASN.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 33

Dalam hal pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN dilakukan dalam situasi keadaan kahar (*force majeure*), seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota Ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 29 Mei 2023  
WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 29 Mei 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

NURSAADAH

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SETDA**  
**ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP**  
**NIP. 19710503 200604 1 010**

